

ARGUMEN AL-ATTAS SULIT DIPERTAHANKAN¹

Oleh Nurcholish Madjid

Persoalan syariat (hukum) dalam Islam, merupakan interaksi antara Islam dan sejarah. Demikian juga dengan kalam, alias teologi Islam. Keyakinan ini dipertegas oleh Nurcholish Madjid, ketika menolak asumsi yang digulirkan Prof. Dr. Naquib al-Attas, bahwa semua hukum yang tercipta dalam sejarah Islam, adalah Islam itu sendiri. Menurut Nurcholish Madjid, bahwa setiap produk dari pemikiran Islam dilahirkan oleh sejarah. Badri Yatim dari Majalah *Panji Masyarakat*, coba menggali persoalan tersebut melalui perbincangan dengan Nurcholish Madjid.

Sebenarnya, bagaimana latar sejarah reaktualisasi itu bisa muncul ke permukaan? Dan apakah reaktualisasi itu bisa diklaim sebagai ijtihad?

Yang memperkenalkan istilah reaktualisasi Pak Munawir. Sebetulnya hanya istilah yang baru. Intinya sudah ada dalam sejarah Islam. Misalnya yang dilakukan Umar ibn al-Khaththab mengenai pembagian tanah hasil rampasan perang. Itu merupakan kasus di mana seorang mujtahid menemukan hukum yang tidak secara langsung tercantum dalam beberapa ayat tertentu, tetapi

¹ Majalah *Panji Masyarakat*, “Argumen al-Attas, Sulit Dipertahankan”, No 531 Th XXVIII, 12 Februari 1987. Pewawancara Badri Yatim.

bisa dipahami dari keseluruhan semangat al-Qur'an. Maksud saya begini. Ketentuan mengenai hasil rampasan perang (*ghanimah* atau *anfâl*) itu sudah tercantum dalam al-Qur'an. Tetapi di samping itu ada hukum yang tidak begitu jelas bagi banyak orang, tapi bisa dipahami oleh orang semacam Umar. Misalnya tentang keharusan menegakkan keadilan sosial.

Nah, Umar melihat bahwa menegakkan keadilan sosial itu adalah hukum yang lebih prinsipil, sedangkan pembagian terperinci terhadap hasil rampasan perang itu hukum *ad hoc*. Dan dalam hal ini, Umar melihat yang *ad hoc* dikalahkan oleh yang prinsipil, yaitu keadilan sosial tadi. Jadi interpretasinya: "Jika kita menuruti ketentuan *ad hoc* pembagian harta rampasan tersebut, maka ketentuan lebih prinsipil akan terlanggar".

Oleh karena itu, sepintas lalu di mata orang semacam Bilal atau Abdurrahman ibn Awf, Umar itu seperti melanggar al-Qur'an karena melanggar *ad hoc* tadi. Tapi dalam pandangan Ali ibn Abi Thalib, Utsman ibn Affan dan pembesar lainnya, justru Umar telah mengangkat makna keseluruhan al-Qur'an. Jadi reaktualisasi sebetulnya kata lain dari ijtihad. Tidak lebih dari itu. Cuma istilahnya membuat orang agak trauma.

Bukankah kebutuhan memahami persoalan perihal ijtihad sudah tercipta ketika masa klasik Islam?

Ya. Untuk memahami ijtihad sebagaimana yang dilakukan Umar, penting sekali memahami dan mempersepsi masa klasik Islam yang sering disebut masa salaf. Itu merupakan masa di mana masyarakat yang terbentuk (kala itu) bukan masyarakat hukum, tapi masyarakat etis. Masyarakat macam apa itu? Masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang memahami betul secara mendalam kehendak agama. Suatu masyarakat yang memahami agama secara keseluruhan, di mana tidak terjadi kompartementalisasi antara aspek esoterik, aspek eksoterik, dan aspek rasional.

Lantas, bagaimana dengan makna syariat itu sendiri?

Perkataan syariat menjadi baku setelah abad kedua Hijri. Sebelum itu, bahkan setelah abad itu pun, masih banyak pemikir Islam memahami syariat tidak sebagai hukum, melainkan sebagai keseluruhan agama. Misalnya Ibn Rusyd di dalam makalah kecilnya, tapi cukup penting, *Fashl al-Maqâl wa al-Taqrîr mâ Bayn al-Hikmah wa al-Syarî'ah min al-Ittishâl*, memahami syariat itu bukan hukum melainkan agama. Jadi tidak sama dengan yang dipahami al-Attas. Pengertian syariat menjadi hukum seperti sekarang ini, adalah relatif datang kemudian.

Orang semacam al-Attas agaknya beranggapan bahwa semua hukum yang tercipta dalam sejarah Islam adalah Islam itu sendiri. Itu tidak betul. Itu merupakan interaksi antara Islam dan sejarah. Begitu pula kalam, alias teologi. Islam yang saya maksud di sini, tentu saja Islam sebagaimana diwakili oleh orang-orang Islam. Bukan Islam abstrak. Sebab Islam yang abstrak itu terletak di tangan Allah sendiri. Yang konkret ya yang diwakili orang Islam.

Wawasan historis semacam itu, penting kita ketahui. Setiap produk dari pemikiran Islam dilahirkan oleh sejarah. Itu otentik, meskipun sekarang mungkin tidak relevan. Oleh karena itu, dalam hal ini tidak ada persoalan, itu benar atau salah.

Tampaknya al-Attas menentang pemikiran Anda tentang sekularisasi.

Kalau al-Attas melihat wanita berkarir sekarang ini sebagai akibat sekularisasi, dan karenanya ia berpendapat tidak sesuai dengan Islam, lalu bagaimana dengan Aisyah yang memimpin perang dan banyak merawikan hadis? Menurut dimensi waktu itu, itu adalah bentuk karir. Ibn Taimiyah sendiri punya beberapa guru wanita. Saya sengaja menyebut Ibn Taimiyah karena ia sering dirujuk sebagai contoh orang yang sangat puritan. Jadi agak susah argumen al-Attas itu dipertahankan. Dan secara sosiologis, dunia

Islam sekarang ini sedang berubah. Termasuk di Saudi Arabia, itu memberikan pendidikan pada kaum wanita sekitar tahun enam puluhan. Dan pengaruhnya sudah mulai terasa saat sekarang. Apalagi 20 atau 50 tahun mendatang.

Jelas apa yang ada di Barat tidak bisa ditiru semuanya, tapi dalam beberapa hal bisa. Wanita di Barat sekarang ini sudah mulai kembali menjadi ibu rumah tangga, setelah adanya gerakan feminisme dan *women liberation*. Ini terang, nanti akan bertemu pada satu titik yang dianggap paling *balanced*, menemukan keseimbangan baru. Tetapi untuk mengatakan, apakah yang dikehendaki, yang ideal atau yang seharusnya seperti wanita di masyarakat Arab sebelum zaman modern, susah dipertahankan.

Kembali kepada Pak Munawir, ia memang pernah mengutak-atik soal waris. Pak Munawir menunjuk pada pengalamannya sendiri. Menurutny, anak laki-laknya itu sudah menghabiskan biaya sekian untuk sekolah. Sedangkan anak perempuannya, hanya sekian, karena masa sekolahnya lebih pendek. Kata dia, “Mosok yang sudah dapat banyak akan dapat dua bagian, dan yang dapat sedikit akan dapat satu bagian?” Itu logika Pak Munawir. Saya tidak tahu apakah logika semacam itu bisa diterima. Tetapi ada satu hal yang patut kita renungkan, yaitu ide mengenai *‘illat al-ḥukm* atau *manâth al-ḥukm* (alasan adanya hukum atau *reasoning* adanya hukum). Mungkin *reasoning* hukum laki-laki memperoleh bagian melebihi wanita karena ia pencari nafkah.

Sekarang kalau “*al-ḥukm yadûr-u ma’a al-‘illah wujûd-an wa ‘adam-an*” — hukum itu ada atau tidak tergantung pada *‘illat*-nya maka kalau *‘illat* itu terbalik, hukum akan terbalik pula. Dan di Amerika hal seperti itu sekarang sudah ada.

Dulu dikenal ada *house wife*, istri yang tinggal di rumah dan memomong anak; sekarang ada *house husband*, suami kerjanya mengasuh anak. Dalam kasus semacam itu, maka yang memimpin atau kepala rumah tangga adalah wanita. Memang masih teka-teki, apakah hal seperti itu natural atau tidak. Tapi kalau kita belajar antropologi, mengapa masyarakat Minang itu matrilineal, misalnya? Itu karena

yang dominan atau yang memimpin adalah wanita. Jadi secara historis pernah terjadi. Dan itu tidak hanya di satu atau dua tempat saja.

Yang dimaksud akidah, itu apa sih? Istilah itu tidak ada dalam al-Qur'an. Akidah itu artinya ikatan, sampul iman yang dirumuskan yang diturunkan dalam ilmu kalam, ushuluddin atau ilmu tauhid. Dan itu merupakan hasil persepsi sejarah. Taruhlah, akidah yang sangat dominan saat ini, akidah Asy'ari, misalnya sifat dua puluh (*wujûd, qidâm, baqâ'* dan seterusnya — *ed.*). Itu adalah kreasi kreatif kaum Asya'irah sebagai respon terhadap bahaya membanjirnya Hellenisme. Tetapi sebagaimana halnya al-Attas dalam menghadapi Barat, Asy'ari juga menyerang Hellenisme dengan menggunakan falsafah Hellenisme. Dan untuk itu, Asy'ari berjasa. Akidah Asy'ariyah itu otentik, meskipun perlu dipertanyakan relevansinya untuk saat ini.

Maka, apabila al-Attas mengkhawatirkan perubahan akidah di kalangan umat Islam, maka saya justru khawatir akidah semacam itu kalau tidak berubah, dan dipandang tidak perlu berubah. Coba, menurut kaum Asya'irah mengetahui sifat dua puluh itu wajib. Dari mana ia mengatakan begitu? Itu *kan* dari penalaran saja. Maka itu, kritik terhadap kaum Asya'irah berat sekali. Orang-orang Hanbali malah mengatakan: "Wah, itu sih bid'ah!" *Nah*, ada yang mengatakan konsep teologinya Asy'ari tersebut tidak relevan, tetapi seperti yang saya katakan tadi, *toh* ia berjasa. Bayangkan, andaikan ia tidak maju dengan konsepnya itu, maka agama Islam akan menjadi agama yang lahir di daerah Semit, tetapi kemudian mengalami hellenisasi dan romanisasi total. Saya khawatir, al-Attas tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan akidah. Kalau ia tahu, akidah itu merupakan hasil ijtihad dalam rangka menghadapi tantangan zaman, maka yang dikhawatirkan mestinya bukan pada perubahan, tetapi justru tidak adanya perubahan itu.

Di kalangan sebagian umat Islam, ada semacam ketakutan terhadap ilmu pengetahuan yang datang dari Barat. Bagaimana komentar Anda?

Bahwa ilmu dan teknologi itu tidak netral, jelas semua orang sudah tahu. Tetapi dalam ketidaknetralannya itu, apakah keduanya tidak bisa ditundukkan pada suatu sistem etika yang lebih kuat? Kalau kita katakan ilmu dan teknologi “tidak netral”, padahal sebagian besar yang kita pelajari sekarang ini berasal dari Barat, itu berarti harus kita tolak. Karena tidak netral, dan *value*-nya *value* Barat *kan*? Tetapi mengapa kita lakukan juga, termasuk oleh al-Attas sendiri? Karena kita yakin meskipun keduanya tidak netral, kita bisa menundukkannya di bawah pandangan etis kita. Perhatikan beberapa hadis seperti, “*Uthlub al-‘ilm wa-law bi al-shîn*”. Hadis itu banyak dikutip orang, meskipun konon *sanad*-nya kurang begitu baik. Kalau hadis itu benar, jelas sekali menunjukkan bahwa ilmu taruhlah tidak netral, tetapi bisa ditundukkan di bawah wawasan etis kita.

Bila hadis di atas tidak benar, masih ada hadis serupa, “*khudz al-hikmah wa-lâ yadlurru-ka min ayy-i wi‘â’ kharajat*”. Artinya ambil hikmah atau ilmu pengetahuan dan tidak berbahaya bagi kamu dari bejana mana pun ilmu itu keluar. Hadis itu memberi petunjuk bahwa kita harus tidak bersikap askriptif, menilai sesuatu dari asalnya. Tetapi harus menilai pada barangnya itu *an sich*. Nah di situ sebenarnya ada didikan bahwa kita mesti obyektif. Jadi kalau mendengar orang lain itu, tidak kita lihat siapa yang mengatakan tapi apa yang dikatakan. “*Unzhur ma qâl-a wa-lâ tanzhur man qâl*” (Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan). Begitu semestinya sikap kita terhadap ilmu. Meskipun ilmu itu tidak netral, tetapi terlalu banyak mengatakan seperti itu kalau konsekuen, betapa sedikit sekali ilmu pengetahuan yang akan kita peroleh. Oleh karena itu mengapa harus takut?

Ada yang berpendapat bahwa sekularisasi melucuti otoritas nabi?

Bahwa sekularisasi akan menghilangkan otoritas nabi, penafsiran semacam itu timbul akibat dominasi hukum terhadap pemahaman agama. Artinya, yang kita persoalkan cuma hukum

melulu. Padahal justru yang lebih prinsipil keharusan bertakwa dan mempersepsi, bahwa Tuhan itu *rahmân*, *rahîm* dan sebagainya. Dan itu memberikan dasar etis. Berdasarkan pertimbangan etis itu, hukum bisa diciptakan. Di sinilah letaknya otoritas nabi. Jelas sekali. Lihat sejarah umat manusia, sekian banyak orang yang memikirkan Tuhan, tapi hasilnya tidak ada yang melebihi Islam. Itu terang otoritas. Jadi tidak bisa dikatakan nabi itu sah sebagai nabi, karena dia mengajari waris segini, segini. Otoritas nabi itu adalah keseluruhan al-Qur'an.

Bukankah kritik al-Attas, kritik Anda Juga?

Kalau al-Attas mengkritik pembaruan di negara kita masih memperkarakan fiqh, itu betul. Itu juga merupakan bagian kritik saya. Lihat misalnya slogan kembali kepada al-Qur'an dan hadis yang secara besar-besaran dicanangkan oleh Muhammadiyah. Tapi ketemuannya *kan* soal qunut, *ushallî*, azan dua, bacaan shalawat dengan "*Sayyidinâ*" dan lain-lain. Itu yang riil? Oleh karena itu, kita tidak mempersoalkan fiqh. Ya, memang kita tidak pernah mempersoalkan fiqh. Kita lebih mentitikberatkan pada *weltanschauung* (pandangan dunia). Kalau reaktualisasi dan segalanya, itu *kan* Pak Munawir. Dan sini, betul al-Attas. Hal itu terjadi bukan tidak kuatnya ulama di luar fiqh tapi karena kuatnya fiqh itu sendiri. Sehingga mendominasi pemahaman agama kita. Jadi seolah-olah agama itu fiqh sendiri.

Bagaimana pendapat Anda tentang konsep ketentuan Tuhan: antara adab alam dan Manusia, yang dipaparkan al-Attas?

Konsep adabnya al-Attas itu arbitrer, tidak ada dasarnya. Yang dalam al-Qur'an itu bukan adab semacam yang ia tafsirkan itu, tapi tarbiyah, "*Rabb-i irham-humâ kamâ rabbayâ-nî shaghîr-an*". Siapa yang mendidik kita lebih besar, lebih selektif melebihi orangtua? Itu tarbiyah, dan tarbiyah itu meningkat.

Oke, taruhlah kita setuju dengan konsep bahwa, Allah-lah yang berhasil menciptakan dan menentukan adab itu. Tapi ketentuan mengenai adab manusia, tidak sama dengan ketentuan Tuhan terhadap benda-benda mati. Di sini ada masalah amanah, faktor kesadaran. Jadi beradab kita tidak seperti mesin. Kalau bumi, matahari dan sebagainya mengikuti ketentuan Tuhan bagaikan mesin, karena mereka mati. Semua makhluk ini bertasbih kepada Allah, hanya manusia ada yang bertasbih dan tidak. Karena apa? Karena faktor kesadaran itu. Karena faktor kesadaran, maka ketundukan manusia terhadap Tuhan adalah masalah moral, masalah pilihannya sendiri. Dan itu menyangkut peningkatan. Jadi kalau ketundukan alam itu sekali jadi dan begitu seterusnya, maka ketundukan manusia kepada Allah meningkat terus. Karena itu iman bisa bertambah, juga bisa berkurang, tidak sekali jadi.

Kalau saya kembali ke al-Attas, seolah-olah dia itu bilang, sudahlah jangan dipikirkan, sebagaimana bumi dan matahari kamu ikuti saja. Itu tidak betul. Bumi tidak berpikir, kita berpikir. Saya tidak mengerti konsep adab itu. Katanya referensinya hadis, “*Addahanî Rabbi fa-ahsan-a ta’dîbî*”. Kalau soal referensi mengapa tidak al-Qur’an sekalian saja. Kalau dalam al-Qur’an itu tarbiyah, dan itu sama dengan *tanmîyah* atau development dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kita tumbuh terus. Kalau alam seperti saya katakan tadi ketundukannya sekali jadi, manusia itu ketundukannya pada Allah tumbuh. Sekarang masalahnya adalah bagaimana membikin atau membuat ketentuan Tuhan itu mengaktualisir dan terus relevan.

Apa yang diungkapkan oleh al-Attas adalah suatu ijtihad juga. Kita harus menghargainya. Dan di mata Tuhan, ia mempunyai kredit tersendiri. Kalau benar ia dapat pahala dua, kalau salah dapat satu. Sesuai dengan falsafah ijtihad sebagaimana diajarkan Nabi. [❖]